



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Simon Sipahutar Alias Pak Diva
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 28 Oktober 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun I Siabal Abal Desa Siabal Abal II

	Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/30/IX/2023/Satresnarkoba dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/30a/IX/2023/Satresnarkoba;

Terdakwa Simon Sipahutar Alias Pak Diva ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Luga Pardamean Manalu, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt pada tanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Simon Sipahutar Alias Pak Diva tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika jenis Sabu" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Melepaskan Terdakwa Simon Sipahutar Alias Pak Diva dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa Simon Sipahutar Alias Pak Diva terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalaguna Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis Sabu.
- 1 (Satu) buah plastik bening klip kosong.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Djisamsae
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.

Dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Simon Sipahutar Alias pak Diva pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Siabal-abal II kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, saat para saksi yang terdiri dari Eben Ezer Sembiring, Samsul Situmorang dan Desman Nababan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang Bernama Simon Sipahutar Als pak Diva ada memesan narkoba jenis sabu tepatnya di daerah Desa Siabal-abal Kecamatan Sipahutar. Bahwa selanjutnya para saksi tersebut memastikan informasi yang didapat dengan cara mengunjungi tempat yang sering di kunungi Terdakwa yakni di kedai kopi di Desa Siabal-abal II. Selanjutnya saat para saksi mendatangi tempat tersebut kemudian melihat Terdakwa sedang duduk ditempat kedai tersebut. Bahwa selanjutnya para saksi meminta kepada Terdakwa agar menggeledah badan Terdakwa. Bahwa dalam badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis Sabu.
 - 1 (Satu) buah plastik bening klip kosong.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Dji sam soe
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Maju Silitonga dengan membeli paketan sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah) pada tanggal 04 September 2023 dengan cara dijemput kerumah saksi Maju Silitonga pukul 21.00 Wib di Desa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siparendeian Desa Sabungan Nihuta II kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara.

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, pada tanggal enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, Nama Romauli Ompusunggu Selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tarutung atas permintaan Kapolres Tapanuli Utara sesuai dengan suratnya nomor: K/232/IX/2023/NARKOBA tanggal 06 September 2023 dihadapan saudara C.Y Nainggolan/Brigadir Nrp.86100362/Jabatan Penyidik Pembantu Polres Tapanuli Utara telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram.

- BERDASARKAN BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan nomor No. Lab.: 5412 / NNF / 2023, Pada Selasa tanggal 12 September 2023. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 Gram (nol koma nol tujuh) gram, milik tersangka a.n Simon Sipahutar Alias pak Diva adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Simon Sipahutar Alias pak Diva pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Desa Siabal-abal II

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah “menyalahgunakan Narkotika jenis sabu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, saat para saksi yang terdiri dari Eben Ezer Sembiring, Samsul Situmorang dan Desman Nababan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang bernama Simon Sipahutar Als pak Diva adalah penyalahguna narkoba jenis sabu tepatnya di daerah Desa Siabal-abal Kecamatan Sipahutar. Bahwa selanjutnya para saksi tersebut memastikan informasi yang didapat dengan cara mengunjungi tempat yang sering di kunungi Terdakwa yakni di kedai kopi di Desa Siabal-abal II. Selanjutnya saat para saksi mendatangi tempat tersebut kemudian melihat Terdakwa sedang duduk ditempat kedai tersebut. Bahwa selanjutnya para saksi meminta kepada Terdakwa agar menggeledah badan Terdakwa. Bahwa dalam badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis Sabu.
 - 1 (Satu) buah plastik bening klip kosong.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Dji sam soe
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Maju Silitonga dengan membeli paketan sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ribu rupiah) pada tanggal 04 September 2023 dengan cara dijemput kerumah saksi Maju Silitonga pukul 21.00 Wib di Desa Siparendean Desa Sabungan Nihuta II kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara dibakar dan menggunakan bong dimana Terdakwa gunakan dirumahnya sendiri.
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan sebagai Pengawas dan Pengendali penggunaan Narkotika dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, pada tanggal enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, Nama Romauli Ompusunggu Selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Tarutung atas permintaan Kapolres Tapanuli Utara sesuai dengan suratnya nomor: K/232/IX/2023/NARKOBA tanggal 06 September 2023 dihadapan saudara C.Y Nainggolan/Brigadir Nrp.86100362/Jabatan Penyidik Pembantu Polres Tapanuli Utara telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) buah paket plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram.

- BERDASARKAN BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan nomor No. Lab.: 5412 / NNF / 2023, Pada Selasa tanggal 12 September 2023. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 Gram (nol koma nol tujuh) gram, milik tersangka a.n Simon Sipahutar Alias pak Diva adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- BERDASARKAN BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan Berita acara Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dengan No. Lab: 5411 / NNF / 2023, tanggal 12 September 2023 Menerangkan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka atas nama Simon Sipahutar Alias pak Diva adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eben Haezer Sembiring, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Siabal-abal II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di sebuah warung;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat terkait diduga penggunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening klip kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok Djisamsoe dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan membeli dari seseorang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah mengonsumsi narkoba jenis shabu selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa berdasarkan hasil tes urine Terdakwa diketahui positif mengandung zat narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Joseph Simanjuntak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Siabal-abal II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di sebuah warung;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat terkait diduga penggunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening klip kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok Djisamsoe dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan membeli dari seseorang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk digunakan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa berdasarkan hasil tes urine Terdakwa diketahui positif mengandung zat narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eben Haezer Sembiring dan saksi Joseph Simanjuntak terkait narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Siabal-abal II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di sebuah warung;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening klip kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok Djisamsoe dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari Simon di Balige seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
 - Bahwa Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis shabu dua kali dalam satu minggu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan pekerjaannya tidak berkaitan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/BAP/01.01.10068/2023 tanggal 6 September 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarutung yang ditandatangani oleh Romauli Ompusunggu selaku pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarutung dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah paket plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,07 Gram yang merupakan barang bukti atas nama Simon Sipahutar;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 5412/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram milik Simon Sipahutar alias Pak Diva, dengan Kesimpulan barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 5411/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba atas nama Simon Sipahutar alias Pak Diva dengan Kesimpulan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis Sabu;
2. 1 (Satu) buah plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok Djisamsoe;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
5. Uang Tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eben Haezer Sembiring dan saksi Joseph Simanjuntak terkait narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Siabal-abal II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di sebuah warung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan barang diduga narkoba jenis shabu berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening klip kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok Djisamsoe dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari Simon dari Balige seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa sudah mengonsumsi shabu sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis shabu dua kali dalam satu minggu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan pekerjaannya tidak berkaitan dengan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/BAP/01.01.10068/2023 tanggal 6 September 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarutung yang ditandatangani oleh Romauli Ompusunggu selaku pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarutung dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah paket plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,07 Gram yang merupakan barang bukti atas nama Simon Sipahutar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 5412/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram milik Simon Sipahutar alias Pak Diva, dengan Kesimpulan barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 5411/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika atas nama Simon Sipahutar alias Pak Diva dengan Kesimpulan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam hal ini mengandung pengertian pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Simon Sipahutar Alias Pak Diva dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Simon Sipahutar Alias Pak Diva yang setelah ditanya akan identitasnya, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir dipersidangan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan tanpa hak atau melawan hukum dalam tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan melanggar undang-undang yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum yang apabila terbukti ia melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum maka dia dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan:

- (1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagenesia diagnostik, serta reagenesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan: *Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eben Haezer Sembiring dan saksi Joseph Simanjuntak terkait narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Siabal-abal II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di sebuah warung;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/BAP/01.01.10068/2023 tanggal 6 September 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarutung yang ditandatangani oleh Romauli Ompusunggu selaku pimpinan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarutung diketahui hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah paket plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,07 Gram yang merupakan barang bukti atas nama Simon Sipahutar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 5412/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram milik Simon Sipahutar alias Pak Diva, diketahui dengan Kesimpulan barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 5411/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba atas nama Simon Sipahutar alias Pak Diva, diketahui dengan kesimpulan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu juga Terdakwa tidak mempunyai persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menurut Majelis Hakim kepemilikan Narkotika golongan I oleh Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti “menguasai” lebih luas dari arti “memiliki” dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemiik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eben Haezer Sembiring dan saksi Joseph Simanjuntak terkait narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Siabal-abal II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di sebuah warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan barang diduga narkotika jenis shabu berdasarkan informasi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening klip kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok Djisamsoe dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari Simon dari Balige seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa sudah mengonsumsi shabu sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis shabu dua kali dalam satu minggu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa bagi seseorang yang akan menggunakan narkoba tentu saja ia terlebih dahulu harus memiliki, menyimpan, menguasai narkoba tersebut sebelum digunakannya;

Menimbang, bahwa kiranya perlu diperhatikan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan kaidah hukum tentang hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

1. Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
2. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 (nol koma dua) untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.”

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkoba haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkoba yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanya petunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkoba sebagaimana dakwaan lainnya, karenanya perbuatan Para Terdakwa adalah murni sebagai penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair dalam perkara in casu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dakwaan lebih subsidair di dalam perkara Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab ketentuan ini hanya dapat diterapkan terhadap para pelaku yang berperan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Misalnya Terdakwa tidak pernah melakukan permufakatan untuk memiliki, menguasai atau menyimpan, sedangkan fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai atau menyimpan karena Narkotika itu adalah dikuasai oleh Eddy. Demikian pula ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa sebab Terdakwa adalah bagian atau terkait dengan penyalahgunaan Narkotika. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat dipersalahkan untuk melaporkan perbuatannya (terkecuali apabila Terdakwa tidak terkait dengan peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkotika) karena dia terkait dengan menyalahgunakan Narkotika;
2. Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa benar Terdakwa pemakai atau penyalahguna Narkotika dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan urine

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Lab. Nomor: 5045/2012/NNF benar didapatkan kandungan kristal Metamfetamina;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 November 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat di dalam permufakatan jahat untuk melakukan peredaran gelap Narkotika melainkan hanya seorang penyalahguna Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkan ketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri, kemudian selama pemeriksaan di persidangan juga tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa terlibat pada penyediaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika, serta barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa lebih tepat didakwa dengan pasal mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dengan demikian maka unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur dalam dakwaan primair dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Simon Sipahutar Alias Pak Diva, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Eben Haezer Sembiring dan saksi Joseph Simanjuntak terkait narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Siabal-abal II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di sebuah warung;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bening klip kosong, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus rokok Djisamsoe dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, yang mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari Simon dari Balige seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa sudah mengonsumsi shabu sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa biasanya menggunakan narkotika jenis shabu dua kali dalam satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 5412/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram milik Simon Sipahutar alias Pak Diva, diketahui dengan Kesimpulan barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 5411/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika atas nama Simon Sipahutar alias Pak Diva, diketahui dengan Kesimpulan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu juga Terdakwa tidak mempunyai persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kesatu "setiap penyalahguna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam rumusan ini adalah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi penyalahguna narkotika sendiri atau hanya dipergunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa, apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, hal ini dikuatkan oleh fakta keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa bukan bandar ataupun penjual narkotika jenis shabu, serta bukan merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari Simon dari Balige seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 5412/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram milik Simon Sipahutar alias Pak Diva, diketahui dengan Kesimpulan barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 5411/NNF/2023 tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, selaku Wakabid Labfor Polda Sumut, Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa pada Labfor Polda Sumut terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba atas nama Simon Sipahutar alias Pak Diva, diketahui dengan Kesimpulan barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 telah ditentukan bahwa yang dapat diklasifikasikan sebagai Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Kelompok Methamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;
 - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Daun Koka seberat 5 gram;
 - g. Meskalin seberat 5 gram;
 - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
 - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
 - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
 - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
 - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
 - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
 4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa akan menggunakan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut sebelum dilakukan penangkapan dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina memberi petunjuk bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak menunjukkan tanda-tanda ketergantungan dengan narkotika baik secara fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkoba karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri, maka dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tidak ada dasar Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah plastik bening berisi narkoba jenis Sabu;
2. 1 (Satu) buah plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok Djisamsoe;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
2. Uang Tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif, represif dan edukatif agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Simon Sipahutar Alias Pak Diva** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Simon Sipahutar Alias Pak Diva** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) buah plastik bening berisi narkotika jenis Sabu;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (Satu) buah plastik klip bening kosong;

3) 1 (satu) buah bungkus rokok Djisamsoe;

Dimusnahkan;

4) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;

5) Uang Tunai sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rika Anggita Julyanti, S.H., dan Esther Wita Simanjuntak, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Basthian Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)